



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
JL. KOL. M. KUKUH, NO. 1, KOTA BARU
JAMBI - 36128

SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 512 K / TUN / 2020



PERKARA GUGATAN ANTARA :

HEMDRI HOURIZA, S. Sos

LAWAN

- I. KOMISI PEMILIHAN LIMUM KABUPATEN BUNGO
- II. GUBERNUR JAMBI
- III. ALFIAN, S.M.

JAMBI, 31 MARET 2021

PANITERA, P

MIEKNI S.H. M.H.

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. **512** K/TUN/20.. **20**

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

..... **HENDRI NOURZA, S.SOS.**

melawan :

- I. KPU KAB. BUMBU**
- II. GUBERNUR JAMBI**
- III. ALFIAN, S.M.**



PUTUSAN
Nomor 512 K/TUN/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRI NOVRIZA, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Lorong Budidaya, Nomor 99, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan swasta;

Dalam hal diwakili oleh kuasa Suwandi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Suwandi, S.H., M.H., beralamat di Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV.SW/SK.Pdt/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020;



Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO, tempat kedudukan di Jalan M. Saidi, Nomor 662, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Email kpu_bungo@yahoo.com;

II. GUBERNUR JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal diwakili oleh kuasa M. Ali Zaini, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2646/SKU/SETDA.HKM-2.2/IX/2019, tanggal 10 September 2019;

III. ALFIAN, S.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sungai Durian, RT 01, Desa Muaro Tebo Pandak, Kecamatan Limbur Lubuk, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;



Dalam hal diwakili oleh kuasa Edrianto, S.HI., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Edrianto – Isra Abdi & Rekan, beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III atas nama Alfian dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 219/PL.01.9-Kpt/1508/KPU.Kab/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019. Khusus Lampiran III atas nama Alfian dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 946/KEP GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran atas nama Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi

Nomor 946/KEP GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 15 Agustus 2019, khusus Lampiran atas nama Alfian, S.M. dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bungo 3;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpendapat lain, maka mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Gugatan *error in objecto*;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan *prematur*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kedaluwarsa;
3. Gugatan *prematur*;
4. Kompetensi absolut pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 20/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 8 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 66/B/2020/PT TUN.MDN, tanggal 17 Juni 2020;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding /Penggugat;
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Juni 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2019/-PTUN.JBI, tanggal 8 Januari 2020;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi Para Terbanding dahulu Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Termohon Kasasi III pada tanggal 7 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa keputusan objek sengketa 1 berupa Keputusan Tergugat I tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan keputusan objek sengketa 2 berupa Keputusan Tergugat II tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masa Jabatan 2019-2024 merupakan tindakan hukum yang bersifat administratif sebagai konsekuensi jabatan dari Tergugat II yang tidak dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI NOVRIZA, S.Sos.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi



Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



~~H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001~~

